

EVALUASI KEBIJAKAN PERBAIKAN JALAN DAN PENERANGAN JALAN UNTUK KELANCARAN AKTIVITAS WARGA DI JATINANGOR KOTA SUMEDANG

Rosi Agustina^{1*)} dan Gunawan Undang²⁾

¹⁾Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al-Ghifari, Kota Bandung, Indonesia

²⁾Program Studi, Fakultas, Universitas Al-Ghifari, Kota Bandung, Indonesia

*Corresponding author
E-mail: adepslane12@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur dilakukan untuk memajukan suatu daerah bahkan negara. Pembangunan sebuah wilayah menunjukkan keberhasilan pemerintah. Pembangunan itu dapat berupa infrastruktur maupun pembangunan manusianya itu sendiri. Pemerintah Kecamatan Jatinangor juga melakukan pembangunan infrastruktur berupa pembangunan dan perbaikan jalan. Namun ternyata dari hasil pembangunan jalan tersebut ditemukan adanya masalah yang perlu dievaluasi. Seperti banyak jalan yang perlu diperbaiki ulang serta kurangnya akses penerangan jalan di beberapa titik yang rawan terjadi kecelakaan dan kejahatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena ini dan menggunakan langkah-langkah evaluasi, seperti yang dikatakan Edward A. Suchman. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan study literatur. Penelitian ini menyajikan perspektif teoretis tentang evaluasi kebijakan. Berdasarkan analisis teoretis tersebut dapat diuraikan beberapa hal. Pertama, evaluasi kebijakan terkait Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Sumedang. Kedua, adanya faktor penyebab kerusakan jalan berupa kendaraan berat, cuaca yang buruk dan lain sebagainya.

Kata kunci: evaluasi kebijakan; perbaikan jalan; penerangan jalan; peraturan daerah.

ABSTRACT

Infrastructure development is carried out to advance a region and even a country. The development of an area shows the success of the government. This development can be in the form of infrastructure or human development itself. The Jatinangor District Government is also carrying out infrastructure development in the form of road construction and repair. However, it turned out that from the results of the road construction, there were problems that needed to be evaluated. Like many roads that need to be repaired and the lack of access to street lighting at some points that are prone to accidents and crime. The purpose of this study is to analyze this phenomenon and use evaluation measures, as Edward A. Suchman said. The research method uses a qualitative descriptive approach. With data collection techniques using observation, interviews and literature study. This study presents a theoretical perspective on policy evaluation. Based on the theoretical analysis, several things can be described. First, the evaluation of policies related to the Sumedang Regency Regional Regulation Number 3 of 2012 concerning Road Traffic and Transportation in Sumedang Regency. Second, there are factors that cause road damage in the form of heavy vehicles, bad weather and so on.

Keywords: policy evaluation; road repair; street lighting; local regulation.

PENDAHULUAN

Pembangunan Infrastruktur penting bagi suatu negara dikarenakan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. Infrastruktur menjadi investasi jangka panjang bagi suatu negara.

Indonesia saat ini tengah dalam masa pembangunan yang bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta Undang – Undang Dasar 1945 di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus meningkat dan berubah ke arah yang lebih baik melalui berbagai program-program pembangunan infrastruktur seperti jalan yang merupakan jaringan transportasi yang dominan digunakan oleh

masyarakat untuk beraktivitas, karena itu jalan merupakan peranan penting untuk mendukung kegiatan dan menyejahterakan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur Dalam jangka pendek menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi dalam jangka menengah dan jangka panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor ekonomi, sehingga pembangunan infrastruktur dapat dianggap sebagai strategi untuk peningkatan kualitas pendidikan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup dan peningkatan mobilitas barang. Ketersediaan infrastruktur yang baik membawa dampak yang baik terhadap aktivitas warga atau masyarakat kemudian sebaliknya apabila infrastruktur buruk maka kemungkinan akan berdampak buruk terhadap masyarakat seperti aktivitas petani masyarakat akan terganggu untuk membawa hasil panen, aktivitas pendidikan terganggu di karena kan faktor kondisi jalan yang kurang baik, kemudian aktivitas pengendara berdampak rawan terjadi kecelakaan dikarenakan kondisi jalan buruk, dan berdampak juga terhadap perekonomian.

Oleh karena itu pemerintah dapat memberikan yang terbaik dan memfasilitasi dengan infrastruktur yang baik yang mana sudah dijelaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan sarana yang paling mendasar dan sering digunakan oleh masyarakat untuk mendukung aktivitas masyarakat demi kelangsungan hidup.

Pembangunan infrastruktur menjadi program pembangunan nasional dari pemerintah pusat yang juga dilakukan oleh pemerintah daerah. Pembangunan infrastruktur dilakukan untuk memajukan suatu daerah bahkan negara. Pembangunan sebuah wilayah menunjukkan keberhasilan pemerintah. Pembangunan itu dapat berupa infrastruktur maupun pembangunan manusianya itu sendiri. Pemerintah Kecamatan Jatinangor juga melakukan pembangunan infrastruktur berupa pembangunan dan perbaikan jalan.

Namun ternyata dari hasil pembangunan jalan tersebut ditemukan adanya masalah yang perlu dievaluasi. Seperti banyak jalan yang perlu diperbaiki ulang dikarenakan jalanan rusak akibat kendaraan berat, cuaca yang buruk dan lain sebagainya. Banyaknya jalan rusak dan berlubang mengganggu kegiatan masyarakat dikarenakan rawannya terjadi kecelakaan. Penurunan kualitas jalan karena semakin tingginya volume lalu lintas yang terjadi membuat beban kendaraan yang diterima menjadi lebih besar secara terus menerus sehingga menurunkan kualitas dari permukaan aspal itu sendiri atau faktor curah hujan yang tinggi yang dapat menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan. Hal-hal tersebut dapat merusak struktur jalan dan mengurangi masa pelayanan bagi pengguna kendaraan.

Serta kurangnya akses penerangan jalan di beberapa titik yang rawan terjadi kecelakaan dan kejahatan. Banyak warga yang mengeluh karena lampu jalan banyak yang tidak menyala, warga khawatir saat pulang kerja di malam hari dikarenakan rawan terjadi pembegalan. Oleh karena itu diperlukannya evaluasi agar pemerintah kembali memperbaiki jalan dan penerangan agar aktivitas warga Jatinangor lancar tidak ada hambatan baik di siang hari maupun di malam hari.

Berdasarkan dari fenomena–fenomena diatas maka peneliti berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah di atas dengan mengambil judul “ Evaluasi Kebijakan Perbaikan Jalan Dan Penerangan Jalan Untuk Kelancaran Aktivitas Warga Di Jatinangor Kota Sumedang”.

METODE

Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiono, 2017) Penelitian kualitatif dituntut untuk memiliki wawasan yang luas, baik wawasan teoritis maupun wawasan praktis yang terjadi dan berkembang pada konteks sosial. Rancangan Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, diuraikan dalam kalimat yang berdasarkan kepada teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah (dalam djaman, 2009).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan observasi, wawancara dan study literatur. Variabel dalam penelitian ini adalah perbaikan dan penerangan jalan. Dengan konsep operasional menggunakan teori evaluasi kebijakan. Teknik analisis yang digunakan adalah grounded theory yaitu menjelaskan fenomena yang terjadi berdasarkan teori yang relevan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari informan penelitian selebihnya data tambahan seperti dokumen, studi kepustakaan, jurnal dll. (Moleong, 2012).

TEORI

Carl J Federick sebagaimana di kutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

George C Edward III dan Ira Sharjansky mengartikan kebijakan publik adalah “apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah”. Kebijakan publik itu berupa sasaran dan tujuan program-program pemerintah. Kebijakan publik itu dapat dinyatakan secara jelas dan peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat pemerintah maupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Situmorang evaluasi kebijakan dilakukan guna menemukan penyebab dari kegagalan kebijakan dan apakah kebijakan tersebut berakhir pada dampak yang dicita-citakan. Sehingga, tidak heran jika evaluasi dikatakan kegiatan fungsional yang tidak hanya dilakukan diakhir, tetapi juga pada setiap tahapan kebijakan.

Evaluasi memiliki langkah-langkah, seperti yang dikatakan Edward A. Suchman. Berikut ini langkah-langkah evaluasi kebijakan: melakukan identifikasi terhadap tujuan program, analisis permasalahan, deskripsi dan standarisasi kegiatan, melakukan pengukuran pada setiap tahap perubahan, menetapkan penyebab yang menciptakan perubahan, dan indikator-indikator penentu kemunculan dampak.

PERDA Nomor 3 Tahun 2012 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Sumedang.

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan preservasi Jalan dan/atau peningkatan kapasitas Jalan wajib menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kepolisian Resor.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

(2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 13

Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. Alat penerangan Jalan;
- e. Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- f. Alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
- g. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
- h. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Pembangunan adalah suatu keadaan di mana ada perbaikan. Pembangunan adalah proses perubahan kearah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Kabupaten sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan professional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber daya ekonomi daerah. Infrastruktur adalah fasilitas fisik beserta layanannya yang diadakan untuk mendukung bekerjanya sistem sosial-ekonomi, agar menjadi lebih berfungsi bagi usaha memenuhi kebutuhan dasar dan memecahkan berbagai masalah. Infrastruktur mencakup infrastruktur transportasi (jalan, rel, pelabuhan, bandara). Infrastruktur yang memadai akan memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Review Teori

Menurut Situmorang evaluasi kebijakan dilakukan guna menemukan penyebab dari kegagalan kebijakan dan apakah kebijakan tersebut berakhir pada dampak yang dicita-citakan. Hasil dari kebijakan pemerintah kabupaten Sumedang terkait peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Sumedang. Setelah dievaluasi sesuai dengan teori ditemukan adanya kegagalan atau kekurangan dimana kebijakan tersebut berjalan namun setelah di implementasikan jalan-jalan yang telah diperbaiki kembali rusak ketahanannya tidak bertahan lama. Dan jika ingin jalan diperbaiki kembali dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menunggu pemerintah memperbaikinya.

Maka dari itu diperlukannya evaluasi agar pemerintah melakukan perbaikan kembali terkait

pembangunan infrastruktur jalan dan akses penerangan jalan dikecamatan Jatinangor ditingkatkan. Selain itu, semoga perbaikan infrastruktur jalan juga ditingkatkan di seluruh wilayah kabupaten Sumedang.

Hasil dan Pembahasan

Evaluasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dan penerangan jalan di kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, berdasarkan temuan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti akan mendeskripsikan terkait hasil evaluasi kebijakan sesuai dengan langkah-langkah, seperti yang dikatakan Edward A. Suchman. Berikut ini langkah- langkah evaluasi kebijakan:

Langkah pertama melakukan identifikasi terhadap tujuan program, yaitu melakukan identifikasi terhadap tujuan program perbaikan jalan dan pemasangan rambu lalu lintas sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kabupaten Sumedang berupa Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Sumedang Pasal 12 ayat 1 yang berbunyi "Pemerintah Daerah wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas". Dan Pasal 13 yang berbunyi, "Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa: Rambu Lalu Lintas; Marka Jalan; Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; alat penerangan Jalan; alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan; alat pengawasan dan pengamanan Jalan; fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan". Setelah diidentifikasi ternyata kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan dikarenakan setelah diteliti masih banyak jalan rusak yang perlu perbaikan kembali serta fasilitas penerangan jalan yang tidak berfungsi dengan baik.

Langkah kedua analisis permasalahan, pada tahap ini setelah dianalisis ditemukan beberapa masalah berupa :

1. Jalan yang sudah diperbaiki ternyata perbaikan tersebut tidak bertahan lama. Banyak jalan-jalan yang kembali rusak sehingga perlu perbaikan ulang.
2. Lampu penerangan jalan banyak yang tidak berfungsi dikarenakan masa lampu telah habis dan perlu diganti agar lampu kembali berfungsi dan warga tidak perlu lagi khawatir saat malam hari.

Langkah ketiga deskripsi dan standarisasi kegiatan, untuk melakukan kegiatan evaluasi kebijakan ini peneliti melakukan survey ke tempat-tempat di daerah Jatinangor. Peneliti sebagai salah satu warga Jatinangor melihat banyak jalan-jalan yang rusak serta berlubang. Selain itu peneliti juga menemukan banyak lampu jalan yang tidak berfungsi saat malam hari. Warga resah dengan adanya jalan yang berlubang serta lampu jalan yang tidak berfungsi rawan mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Selain itu warga juga khawatir akan adanya tindakan kejahatan yang kemungkinan terjadi di tempat gelap yang dimana diakibatkan oleh tidak berfungsinya penerangan jalan saat malam.

Langkah ke empat yaitu melakukan pengukuran pada setiap tahap perubahan, jalan-jalan di Jatinangor sebelumnya banyak yang sudah diperbaiki namun jalan-jalan tersebut kembali rusak kurang lebih 3-5 bulan setelahnya. Jalan-jalan kembali berlubang dan rusak. Selain itu penerangan jalan juga sebaiknya diperbaiki dikarenakan lampu yang selalu tidak berfungsi ditiang-tiang yang sama.

Langkah terakhir menetapkan penyebab yang menciptakan perubahan, setelah diteliti ternyata penyebab terjadinya kerusakan jalan adalah akibat kendaraan berat yang sering lewat di daerah Jatinangor namun akhir-akhir ini berkurang diakibatkan rampungnya pembangunan jalan tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan atau disingkat dengan Tol Cisumdawu, cuaca yang buruk juga menjadi faktor penyebab rusaknya jalan-jalan di Jatinangor. Saat musim kemarau, jalan-jalan banyak yang menguap dan lampu jalan ada yang pecah akibat panasnya terik matahari serta debu-debu jalanan juga mengganggu warga pengguna jalan. Selanjutnya saat musim penghujan tiba, jalanan berlumpur dan becek, banyak kendaraan yang terperosok keluar badan jalan. Oleh karena itu jalan membutuhkan pemeliharaan dan perbaikan yang berkelanjutan untuk memastikan lalu lintas yang aman dan berkualitas tinggi.

Hasil dari evaluasi kebijakan perbaikan jalan dan penerangan jalan untuk kelancaran aktivitas warga Jatinangor terkait peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Sumedang bisa dibilang implementasinya cukup berhasil. Namun sayangnya kekurangannya adalah ketahanan dari hasil perbaikan jalannya. Seharusnya jalan-jalan yang sudah diperbaiki bisa bertahan hingga tahun tetapi ternyata daya tahannya hanya mampu beberapa bulan saja. Sebaiknya pemerintah kecamatan Jatinangor meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur jalannya agar bisa bertahan dengan masa yang lebih lama lagi. Keuntungan yang didapat jika perbaikan jalan bertahan lama ada mengurangi biaya untuk perbaikan jalan yang dilakukan terus menerus.

Selanjutnya terkait penerangan jalan pemerintah kecamatan Jatinangor masih belum sigap memperbaiki penerangan jalan yang sudah tidak berfungsi. Warga Jatinangor sudah melaporkan terkait masalah penerangan jalan ini lewat akun Instagram @infojatinangor. Hanya tinggal masalah waktu saja

untuk menunggu diperbaiki. Warga berharap pemerintah kecamatan Jatinangor segera memperbaikinya agar aktivitas warga berjalan lancar kembali terutama dimalam hari.

Karena saat malam hari, warga Jatinangor banyak yang berangkat dan pulang bekerja malam hari ini terganggu akibat kurangnya aksesoris penerangan jalan. Warga mengkhawatirkan terjadinya aksi kejahatan seperti adanya pembegalan serta rawan terjadinya kecelakaan diakibatkan minimnya penerangan jalan dan akses jalan yang buruk.

Semoga dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah kecamatan Jatinangor kembali sigap memperbaiki infrastruktur jalan serta penerangan jalan di Jatinangor. Agar kenyamanan dan kelancaran aktivitas warga Jatinangor kembali normal.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Evaluasi kebijakan perbaikan jalan dan penerangan jalan untuk kelancaran aktivitas warga Jatinangor hasilnya terlaksana dengan cukup baik. Peneliti menemukan bahwa adanya penyebab dari kerusakan perbaikan jalan dan penerangan jalan seperti dari kendaraan berat, cuaca yang buruk dan lain sebagainya. Terkait peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Sumedang sudah terimplementasi dengan baik namun sayangnya masih ada kekurangan yaitu ketahanannya tidak bertahan lama. Dan jika ingin jalan diperbaiki kembali dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menunggu pemerintah memperbaikinya. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan peneliti ingin memberikan saran terkait perbaikan jalan diharapkan pemerintah kecamatan Jatinangor meningkatkan kualitas dari perbaikan jalan tersebut agar mampu bertahan lama. Selanjutnya pemerintah kecamatan Jatinangor menambah kembali akses penerangan jalan untuk daerah-daerah lain di Jatinangor yang masih minim akses penerangan jalan. Memperbaiki penerangan jalan juga perlu secepatnya diperbaiki agar warga tidak khawatir dan kembali beraktivitas dengan lancar. Terakhir semoga kedepannya pemerintah kecamatan Jatinangor mampu mengembangkan aplikasi e-Government untuk wadah aspirasi warga Jatinangor..

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. H. Gunawan Undang selaku mata kuliah Metode Penelitian Sosial dan warga Jatinangor yang telah membantu terlaksananya penelitian ini serta memberi dukungan terhadap penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Dr. Drs. Chazali H. Situmorang, Apt, MSc. (2016). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). Yogyakarta: CV. The Journal Publishing.
- Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Laurencia. G . Ajawalla., Welson. Y. Rompas., & Femmy M. G. Tulus. (2021). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. JAP. 7(104). 19-26.
- Mahliani., Jauhar Arifin., & Murjani. (2018). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Banua Rantau Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong. JAPB. 1(1). 276-290.
- Mustafa., & Cahyo Sasmito. (2017). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 6(3). 72-76.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2012.
- Rahmadi., & Budi Setiawati. (2020). Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Jalan Usaha Tani Desa Kandris Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur. JAPB. 3(2) . 1225-1239.
- Retno Wulan Sekarsari., & Suyeno. (2018). Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan Antar Kecamatan Di Kabupaten Kediri. Jurnal Ketahanan Pangan. 2(1), 12-25.
- Rrezaimansyah Tanjung. (2017). Evaluasi Tingkat Kerusakan Jalan Sebagai Dasar penentuan Perbaikan Jalan Provinsi Pada Ruas Jalan Kisaran – Air Joman Batas Tanjung Balai (Studi Kasus). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Wahyu Kurniawan, & Karjuni Dt. Maani. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn. Jurnal Mahasiwa Ilmu Administrasi Publik. 1(4). 67-78.